



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 956/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SITI LAMTARI binti WIJI, , tempat tanggal lahir: Tuban, 24 Maret 1983/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mulung RT 02, RW 01, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 956/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban telah hidup pasangan suami isteri yang bernama Bapak Wiji dan Ibu Saribah dan mempunyai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. SITI LAMTARI BINTI WIJI (Pemohon), 2. DARWATI BINTI WIDJI;

2. Bahwa saudara Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LASMONO BIN NGARIMAN yang menikah di KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban pada tanggal 28 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/36/V/2004 Tanggal 28 Mei 2004;

3. Bahwa selama membina rumah tangga, saudara Pemohon tersebut hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (empat) anak masing-masing bernama 1. MOH AGUS PRATAMA BIN LASMONO umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 17 Agustus 2005) 2. DWI NOVAL ARYANTO BIN LASMONO umur 11 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 21 November 2009), 3. MUSA AL KHAFID DAFALAH BIN LASMONO umur 5 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 23 November 2015);

4. Bahwa kemudian saudara Pemohon dan suaminya yang bernama yang bernama DARWATI BINTI WIDJI dan LASMONO BIN NGARIMAN telah meninggal Dunia pada tanggal 28 September 2018 karena bencana Alam Gempa dan Tsunami di Palu;

5. Bahwa, setelah meninggalnya saudara Pemohon dan suaminya tersebut Para Ahli waris dari saudara Pemohon dan suaminya tersebut akan mendapatkan bantuan Stimulasi Korban bencana Alam Gempa dan Tsunami dari Dinas Sosial Propinsi Palu;

6. Bahwa, setelah meninggalnya saudara Pemohon dan suaminya tersebut telah terjadi kesepakatan keluarga bantuan yang tercantum pada posita 4 tersebut, akan dicairkan, sedangkan keponakan Pemohon yang bernama 1. MOH AGUS PRATAMA BIN LASMONO umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 17 Agustus 2005) 2. DWI NOVAL ARYANTO BIN LASMONO umur 11 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 21 November 2009), 3. MUSA AL KHAFID DAFALAH BIN LASMONO umur 5 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 23 November 2015) belum Dewasa dan perlu perwalian;

7. Bahwa, semua ahli waris dari Almarhum LASMONO BIN NGARIMAN dan Almarhumah DARWATI BINTI WIDJI, hendak mencairkan Dana Bantuan yang tercantum dalam posita 4 tersebut, yang transaksinya meliputi semua ahli waris Almarhum LASMONO BIN NGARIMAN dan Almarhumah DARWATI BINTI WIDJI sedangkan Keponakan Pemohon yang bernama 1. MOH AGUS PRATAMA BIN LASMONO umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 17 Agustus 2005) 2.

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI NOVAL ARYANTO BIN LASMONO umur 11 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 21 November 2009), 3. MUSA AL KHAFID DAFALAH BIN LASMONO umur 5 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 23 November 2015) belum Dewasa dan perlu perwalian, masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak-anak tersebut;

8. Bahwa, oleh karena Keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama 1. MOH AGUS PRATAMA BIN LASMONO umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 17 Agustus 2005) 2. DWI NOVAL ARYANTO BIN LASMONO umur 11 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 21 November 2009), 3. MUSA AL KHAFID DAFALAH BIN LASMONO umur 5 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 23 November 2015);

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**SITI LAMTARI BINTI WIJI**) Bibi dari anak yang bernama 1. MOH AGUS PRATAMA BIN LASMONO umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 17 Agustus 2005) 2. DWI NOVAL ARYANTO BIN LASMONO umur 11 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 21 November 2009), 3. MUSA AL KHAFID DAFALAH BIN LASMONO umur 5 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 23 November 2015) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak-anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3523134404830002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 12 Mei 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
- b. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama ADI SUNKOWO, nomor 3523132001150003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Agustus 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/36/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, tertanggal 28 Mei 2004. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama LASMONO, Nomor 7271-KM-11022019-0166, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 11 Pebruari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan diparaf;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DARWATI, Nomor 7271-KM-11022019-0144, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 11 Pebruari 2019. Bukti tersebut

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

f. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) nomor Pokok Sekolah Nasional : 40203540, atas nama MOH AGUS PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 11 Palu , tanggal 4 Juni 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama MUSA AL KHAFID DAFALAH, (Keponakan Pemohon), Nomor 7203-LU-04122015-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Donggala, tertanggal 04 Desember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7. dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Saksi I: JULASTRI BINTI SUKIRAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mulung RT 04, RW 02, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang menerangkan:

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara dari DARWATI, dan anak dari seorang ayah yang bernama WIJI dan ibu yang bernama SARIBAH;

-----Ba
hwa saksi mengetahui DARWATI telah menikah dengan LASMONO, dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama 1).MOH AGUS PRATAMA bin LASMONO, umur 15 tahun 4 bulan, 2).DWI NOFAL ARYANTO bin LASMONO, umur 11 tahun 1 bulan 3).MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO, umur 5 tahun 1 bulan;

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi mengetahui DARWATI dan suaminya yang bernama LASMONO
bekerja dan tinggal di Kabupaten Donggala;

-----Ba
hwa saksi mengetahui saudara dari Pemohon yang bernama DARWATI dan
suaminya yang bernama LASMONO telah meninggal dunia pada tahun 2018
karena ikut kena musibah gempa bumi di Donggala;

-----Ba
hwa saksi mengetahui sejak DARWATI dan LASMONO meninggal dunia,
ketiga anaknya diasuh oleh Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui keluarga korban bencana alam Donggala akan
mendapat bantuan dari Dinas Sosial Propinsi Palu, namun karena ketiga
anak dari DARWATI dan LASMONO tersebut belum cakap menurut hukum,
maka Pemohon saudara dari DARWATI yang mengasuh anak DARWATI
minta ditetapkan sebagai wali dari anak-anak DARWATI dan LASMONO;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan
sebagai wali dari anak-anak DARWATI dan LASMONO yang belum dewasa,
masih belum cakap hukum, dan diperlukan wali untuk bertindak melakukan
perbuatan hukum karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan anak –
anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Pemohon;

-----Ba
hwa, saksi mengetahui alasan pengajuan perwalian anak-anak tersebut
adalah untuk mengurus bantuan dana dari Dinas Sosial Propinsi Palu;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan
sayang dengan anak-anak tersebut, dan bertanggung jawab;

-----Ba
hwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon
sebagai wali ketiga anak dari saudaranya;

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: NARTIN BINTI SUNTORO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sendanghaji RT. 03 RW. 02 Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang menerangkan:

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara dari DARWATI, dan anak dari seorang ayah yang bernama WIJI dan ibu yang bernama SARIBAH;

-----Ba
hwa saksi mengetahui DARWATI telah menikah dengan LASMONO, dan mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama 1).MOH AGUS PRATAMA bin LASMONO, umur 15 tahun 4 bulan, 2).DWI NOFAL ARYANTO bin LASMONO, umur 11 tahun 1 bulan 3).MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO, umur 5 tahun 1 bulan;

-----Ba
hwa saksi mengetahui DARWATI dan suaminya yang bernama LASMONO bekerja dan tinggal di Kabupaten Donggala;

-----Ba
hwa saksi mengetahui saudara dari Pemohon yang bernama DARWATI dan suaminya yang bernama LASMONO telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena ikut kena musibah gempa bumi di Donggala;

-----Ba
hwa saksi mengetahui sejak DARWATI dan LASMONO meninggal dunia, ketiga anaknya diasuh oleh Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui keluarga korban bencana alam Donggala akan mendapat bantuan dari Dinas Sosial Propinsi Palu, namun karena ketiga anak dari DARWATI dan LASMONO tersebut belum cakap menurut hukum, maka Pemohon saudara dari DARWATI yang mengasuh anak DARWATI minta ditetapkan sebagai wali dari anak-anak DARWATI dan LASMONO;

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 14



-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak DARWATI dan LASMONO yang belum dewasa, masih belum cakap hukum, dan diperlukan wali untuk bertindak melakukan perbuatan hukum karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan anak – anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Pemohon;

-----Ba
hwa, saksi mengetahui alasan pengajuan perwalian anak-anak tersebut adalah untuk mengurus bantuan dana dari Dinas Sosial Propinsi Palu;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anak-anak tersebut, dan bertanggung jawab;

-----Ba
hwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali ketiga anak dari saudaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seseorang, sehingga perkara permohonan perwalian aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bibik, mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak saudaranya yang bernama DARWATI yang telah meninggal duniai bersama suaminya terkena bencana alam gempa di Donggala dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu MOH AGUS PRATAMA bin LASMOHON, umur 15 tahun 4 bulan, DWI NOVAL ARYANTO bin LASMONO, umur 11 tahun 1 bulan, dan MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO, umur 5 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena ketiga anak dari saudara Pemohon yang sekarang dalam asuhan Pemohon setelah ibu dan ayah dari anak-anak tersebut meninggal dunia Terkena musibah bencana alam Donggala, dan ahli warisnya akan mendapat dana bantuan dari Dinas Sosial sedang anak-anaknya masih belum cakap menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) jo pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya.

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai P.7, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 s/d P.7, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, dapat dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Pemohon adalah saudara dari DARWATI , anak dari pasangan bapak WIJI dan ibu SARIBAH;

-----B
ahwa DARWATI telah menikah dengan LASMONO dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama MOH AGUS PRATAMA bin LASMOHON, umur 15 tahun 4 bulan, DWI NOVAL ARYANTO bin LASMONO, umur 11 tahun 1 bulan, dan MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO, umur 5 tahun 1 bulan;

-----B
ahwa DARWATI dan LASMONO pada tanggal 28 September 2018 telah meninggal dunia karena kena musibah bencana alam gempa bumi di Dunggala;

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa sejak DARWATI dan LASMONO meninggal dunia, ketiga anaknya diasuh oleh Pemohon sebagai saudara kandung DARWATI;

-----B
ahwa, Pemohon adalah orang yang sayang dan bertanggungjawab kepada anak-anaknya.

-----B
ahwa ahli waris DARWATI dan LASMONO akan mendapat bantuan akibat bencana tersebut dari Dinas Sosial Propinsi Palu;

Menimbang, bahwa anak-anak dari saudara Pemohon yang bernama MOH AGUS PRATAMA bin LASMOHON, umur 15 tahun 4 bulan, DWI NOVAL ARYANTO bin LASMONO, umur 11 tahun 1 bulan, dan MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO, umur 5 tahun 1 bulan, terbukti anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun, belum dewasa dan belum bisa bertindak hukum sendiri, anak-anak tersebut harus berada dalam kekuasaan wali, sehingga untuk bertindak hukum diperlukan perwalian;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum", dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan MOH AGUS PRATAMA bin LASMOHON, DWI NOVAL ARYANTO bin LASMONO dan MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO adalah Pemohon, maka Pemohon (SITI LAMTARI binti WIJI) selaku bibik dari MOH AGUS PRATAMA bin LASMOHON, DWI NOVAL ARYANTO bin

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASMONO, dan MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai bibik dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 37 tahun, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari MOH AGUS PRATAMA bin LASMOHON, DWI NOVAL ARYANTO bin LASMONO, dan MUSA AL KHAFID DAFALAH bin LASMONO patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**SITI LAMTARI BINTI WIJI**) Bibi dari anak yang bernama 1. MOH AGUS PRATAMA BIN LASMONO umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 17 Agustus 2005) 2. DWI NOVAL ARYANTO BIN LASMONO umur 11 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 21 November 2009), 3. MUSA AL KHAFID DAFALAH BIN LASMONO umur 5 tahun 1 bulan (kelahiran Palu, 23 November 2015) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak-anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 207.500,00- (Dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil awwal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Drs.H. ABU AMAR sebagai Ketua Majelis dan H. MUKHTAR, S.Ag serta Drs. MUNTASIR, M.H.P, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO, S.Ag, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. MUKHTAR, S.Ag

Drs. H. ABU AMAR

Hakim Anggota II

Drs. MUNTASIR, M.H.P.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag, S.H.

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 207.500,00-

(Dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Peretapan, Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)